



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 08 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat 3 huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi bertugas merencanakan program, anggaran dan Jadwal Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pemilihan, dan Pemberhentian Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 631 Tahun 2003 tentang Tata Naskah Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan :

- a. Surat Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 121/153/DPRD-C tanggal 13 Agustus 2007, Perihal Pemberitahuan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.
- b. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 14 Agustus 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.

- KEDUA** : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah pedoman kerja bagi Atasan Langsung Bendahara, Bendahara Pembantu dan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2007, yang dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2007.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal, 14 Agustus 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Ketua,



AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 08 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketentuan ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah KPU Provinsi Kalimantan Barat yang berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang diberi wewenang khusus untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah KPU Kabupaten/Kota, yang diberi tugas melaksanakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 pada tingkat Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS adalah Pelaksana Pemungutan Suara di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara;
4. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja KPU Provinsi selanjutnya disebut DASK adalah rincian anggaran Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
5. Biaya Operasional Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 yang selanjutnya disebut BOP, adalah biaya operasional yang diterbitkan oleh KPU Provinsi untuk belanja Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 di KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS, yang bersumber dari DASK;
6. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dimana bertindak untuk dan atas nama KPU Provinsi berdasarkan Pleno KPU Provinsi Kalimantan Barat;
7. Atasan langsung bendahara adalah Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Barat yang ditunjuk oleh Ketua KPU Provinsi berdasarkan Pleno KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan penatausahaan Anggaran Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 pada KPU Provinsi Kalimantan Barat;
8. Bendahara adalah Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Barat yang ditunjuk dan disertai tugas oleh Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan kegiatan kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 pada KPU Provinsi Kalimantan Barat;
9. Bendahara Pembantu adalah Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk dan disertai tugas oleh Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan fungsi keuangan tertentu, pada KPU Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007;
10. Pemegang Uang Muka Kerja selanjutnya disebut PUMK adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan yang ditunjuk dan disertai tugas oleh Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk mengelola keuangan dan administrasi keuangan pada PPK dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) Belanja Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 dibebankan pada Pos Bantuan Keuangan Belanja PILKADA KPU Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2007;
- (2) Belanja Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 dialokasikan untuk:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja operasi; dan
 - d. belanja kontijensi.
- (3) Belanja Pegawai dianggarkan untuk mendanai honorarium dan uang lembur KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Honorarium PPK, PPS, dan KPPS;
- (4) Belanja Barang dan Jasa dianggarkan untuk mendanai kebutuhan barang dan jasa;
- (5) Belanja Operasi dianggarkan untuk mendanai kegiatan sehari-hari guna kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 yang memberi manfaat dalam jangka pendek;
- (6) Belanja Kontijensi dianggarkan untuk mendanai kegiatan yang sangat diperlukan untuk menanggulangi kekurangan belanja barang dan jasa serta belanja operasi guna menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007;
- (7) Dalam penggunaan Belanja Kontijensi harus diputuskan dalam Pleno KPU Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 3

- (1) Standar Belanja Pegawai untuk honorarium KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS besarnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- (2) Standar harga satuan tertinggi atas belanja barang dan jasa Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007, ditetapkan dengan keputusan Gubernur Kalimantan Barat atas usulan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
- (3) Penentuan standar harga satuan tertinggi untuk belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan azas efisiensi, kepatutan dan kewajaran yang disesuaikan dengan tingkat harga pasar yang berlaku setempat;

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 4

- (1) Untuk tertib pengelolaan belanja Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007, berdasarkan Pleno KPU Provinsi Kalimantan Barat, menetapkan:
 - a. Atasan Langsung Bendahara;
 - b. Bendahara;
 - c. Bendahara Pembantu; dan
 - d. PUMK.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Atasan Langsung Bendahara meliputi:
 - a. melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran;
 - b. melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas (BAPK); dan
 - c. bertanggung jawab kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Tugas dan tanggungjawab Bendahara meliputi:
 - a. melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar Atasan Langsung Bendahara;
 - b. wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
 - c. bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
 - d. bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
 - e. membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang;
 - f. memungut dan menyetorkan pajak sesuai ketentuan; dan
 - g. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Atasan Langsung Bendahara.
- (4) Tugas dan tanggungjawab Bendahara Pembantu meliputi:
 - a. menerima, menyimpan dan membayar biaya kegiatan yang diterima dari Bendahara;
 - b. melaksanakan pembayaran atas perintah Bendahara kepada yang berhak;
 - c. menyampaikan bukti-bukti pengeluaran yang telah dibayar kepada Bendahara;
 - d. menyetorkan sisa kas yang tidak diperlukan lagi pada Bendahara;
 - e. memungut dan menyetorkan pajak yang diterima kepada Bendahara;
 - f. mencatat penerimaan dan bukti pengeluaran kas ke dalam buku kas; dan
 - g. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara.
- (5) Tugas dan tanggungjawab PUMK meliputi:
 - a. menerima, menyimpan dan membayar biaya kegiatan yang diterima dari Bendahara Pembantu;
 - b. melaksanakan pembayaran atas perintah Bendahara Pembantu;
 - c. menyampaikan bukti-bukti pengeluaran yang telah dibayar kepada Bendahara Pembantu;
 - d. menyetorkan sisa kas yang tidak diperlukan lagi pada Bendahara Pembantu;
 - e. membuat catatan penerimaan dan pengeluaran uang; dan
 - f. dalam melaksanakan tugasnya PUMK bertanggungjawab kepada Bendahara Pembantu.

Pasal 5

- (1) Bendahara, Bendahara Pembantu membuka rekening bank pada Bank Kalbar atas nama Bendahara, Bendahara Pembantu;
- (2) Bendahara, Bendahara Pembantu tidak diperkenankan membuka rekening bank atas nama pribadi atau atas nama orang lain;
- (3) Bendahara, Bendahara Pembantu KPU Provinsi Kalimantan Barat sebagai wajib pungut pajak, menyetorkan seluruh hasil penerimaan pemotongan pajak ke rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (4) Bendahara, Bendahara Pembantu KPU Provinsi Kalimantan Barat sebagai wajib pungut pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Kantor Pelayanan Pajak setempat.

Pasal 6

- (1) Bendahara, Bendahara Pembantu dan PUMK tidak diperkenankan melakukan pembayaran atas beban pengeluaran yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dananya;
- (2) Bendahara, Bendahara Pembantu dan PUMK berhak menolak pembayaran apabila tidak dilengkapi dengan bukti-bukti persyaratan yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Untuk keperluan pembayaran tunai sehari-hari, uang persediaan pada Bendahara, Bendahara Pembantu paling tinggi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- (2) Uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk keperluan pembayaran belanja honorarium dan perjalanan dinas.

Pasal 8

- (1) Untuk pengisian kas Bendahara KPU Provinsi Kalimantan Barat, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat mengajukan surat permintaan dana kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui Bendahara Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- (2) Pengajuan Surat Permintaan Dana untuk pengisian kas tahap pertama paling tinggi 15 % (lima belas persen) dari rencana kebutuhan pengeluaran yang dianggarkan dalam DASK;
- (3) Setiap biaya kegiatan harus berdasarkan Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK).

Pasal 9

- (1) Dalam pengelolaan keuangan belanja Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007, Bendahara, Bendahara Pembantu, dan PUMK wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengerjakan pencatatan dalam buku kas umum;
 - b. mengerjakan pencatatan dalam buku pembantu pengeluaran sesuai dengan kebutuhan pengeluaran;
 - c. mengerjakan pencatatan dalam buku pembantu bank; dan
 - d. mengerjakan pencatatan dalam buku pembantu pajak.
- (2) Setiap pembayaran atau transaksi harus disertai dengan tanda terima atau kwitansi dibuat dalam rangkap 4 (empat);

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 dari Bendahara PUMK melalui Bendahara Pembantu dan dari Bendahara pembantu kepada Bendahara KPU Provinsi disertai dengan lampiran bukti-bukti pembayaran dan bukti pendukung lainnya yang sah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007, dari Bendahara kepada Pleno KPU Provinsi melalui Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Barat disertai dengan lampiran bukti-bukti pembayaran dan bukti pendukung lainnya yang sah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Ketua KPU Provinsi secara administratif menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 Kepada Gubernur Kalimantan Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada setiap pengajuan permintaan dana;
- (2) Ketua KPU Provinsi secara administratif menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 Kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atau aparat pengawas fungsional lainnya yang ditunjuk untuk diperiksa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007;
- (3) KPU Provinsi setelah menerima Laporan hasil pemeriksaan pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 oleh BPK-RI atau aparat Pengawas Fungsional lainnya yang ditunjuk melalui Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mempublikasikan kepada masyarakat melalui media.

Pasal 12

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 masih terdapat sisa dana pada PUMK wajib disetor sepenuhnya kepada Bendahara melalui Bendahara Pembantu;
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 masih terdapat sisa dana pada Bendahara Pembantu wajib disetor sepenuhnya kepada Bendahara;
- (3) Sisa dana yang disetorkan oleh PMUK dan Bendahara Pembantu serta sisa dana pada Bendahara selanjutnya wajib disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

BAB V
KETENTUAN LAIN

Pasal 13

- (1) Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi mengawasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Bendahara, Bendahara Pembantu dan PUMK, serta penggunaan anggaran Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 yang dialokasikan pada KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS;
- (2) Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota karena jabatannya ikut serta mengawasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Bendahara Pembantu, PUMK serta penggunaan anggaran Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2007 yang dialokasikan pada PPK, PPS dan KPPS;
- (3) Ketua dan Sekretaris PPK karena jabatannya ikut serta mengawasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PUMK serta penggunaan anggaran Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 yang dialokasikan pada PPK, PPS dan KPPS.

PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini, akan ditetapkan kemudian dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan yang berlaku.

Pasal 15

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 14 Agustus 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Ketua,



AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum.